



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYARIFUDDIN, S.Sos, M.Si Bin PUASA;**
Tempat lahir : Tokala;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/27 Maret 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Lemo-Lemo Kelurahan Tanah Lemo
Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S2;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor: PDM – 93/P.4.22/Eoh.2/08/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, atas nama Terdakwa Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa;
 - Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/01/IV/2020/Reskrim, tertanggal 15 April 2020 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bontobahari, atas nama Terdakwa Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 97/Pid.B/2020/PN Blk., tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa;
 - Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 97/Pid.B/2020/PN Blk., tertanggal 22 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar:
- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 32/P.4.22/Eoh.2/08/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, atas nama Terdakwa Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa;
 - Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-32/P.4.22/Eoh.2/09/2020, tertanggal 16 September 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Syaripuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencemaran yang tidak dapat dibuktikan, dan tuduhan yang dilakukan yang bertentangan dengan apa yang diketahuinya maka diancam telah melakukan fitnah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 311 KUHP sebagaimana didakwakan dalam *Dakwaan Primair Penuntut Umum*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan dengan perintah Terdakwa ditahan di Lapas Kelas II Bulukumba;
 3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tertanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan fitnah kepada saksi Alipuddin Bin Puasa sebab apa yang disampaikan oleh Terdakwa berdasarkan hasil interogasi Sdr. Syamsul Bahri selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Bontobahari saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Alipuddin Bin Puasa saat itu;
 2. Bahwa perkara Terdakwa terkait dugaan fitnah sebagaimana ketentuan Pasal 311 KUHP yang disidangkan oleh Penuntut Umum yang di Pengadilan Negeri Bulukumba harusnya ditolak karena mengandung unsur *nebis in idem*;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 28 September 2020, dimana pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut:
 1. Bahwa pembelaan Terdakwa yang pada intinya merasa tidak pernah melakukan fitnah kepada saksi Alipuddin Bin Puasa sebab apa yang disampaikan oleh Terdakwa berdasarkan hasil interogasi Sdr. Syamsul Bahri selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Bontobahari saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Alipuddin Bin Puasa saat itu,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak berdasar, mengingkari fakta persidangan serta tidak didukung dengan alat bukti yang memadai sebagaimana diatur dalam KUHP;
2. Bahwa pembelaan Terdakwa terkait dugaan fitnah sebagaimana ketentuan Pasal 311 KUHP yang disidangkan oleh Penuntut Umum yang di Pengadilan Negeri Bulukumba harusnya ditolak karena mengandung unsur *nebis in idem*, juga bertentangan dengan asas hukum *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP serta SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* sehingga harusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Karenanya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

- Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 05 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa peristiwa tanggal 14 Desember 2019 tak secuil pun ada niat Terdakwa untuk menghina atau pun sengaja untuk mencemarkan nama baik saksi Alipuddin Bin Puasa, dimana saksi Alipuddin Bin Puasa adalah kakak kandung Terdakwa karenanya Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Syarifuddin, S.Sos., M.Si Bin Puasa, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember 2019 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Polsek Bontobahari Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan *pencemaran atau pencemaran tertulis yang tidak dapat dibuktikan dan tuduhan yang dilakukan yang bertentangan dengan apa yang diketahuinya maka diancam telah melakukan fitnah*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Terdakwa datang ke Kantor Polsek Bontobahari untuk melaporkan adanya peristiwa pencurian sapi yang dialaminya, sesampainya di Polsek Bontobahari Terdakwa kemudian masuk dan bertemu dengan saksi Alipuddin Bin Puasa sehingga membuat Terdakwa langsung emosi sambil



menunjuk saksi Alipuddin Bin Puasa dengan berkata “kau mantommini palukka sapinna tokala rurung i asdar” yang artinya “kamu ini adalah pencuri sapi dari kampung tokala bersama-sama dengan lelaki asdar” sehingga orang-orang yang ada di Kantor Polsek Bontobahari ikut mendengar dan membuat saksi Alipuddin Bin Puasa merasa malu atas ucapan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi Alipuddin Bin Puasa merasa tidak pernah mencuri sapi milik Terdakwa dan menganggap apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah suatu fitnah yang keji yang tidak didasari oleh adanya bukti yang memadai;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyampaikan saksi Alipuddin Bin Puasa adalah pencuri sapi di Kampung Tokala tanpa disertai dengan adanya alat bukti yang memadai yang dapat mendukung ataupun membenarkannya ucapan dari Terdakwa itu;
- Bahwa akibat dari fitnah yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi Alipuddin Bin Puasa merasa malu karena ucapan dari Terdakwa saat itu juga didengar oleh beberapa warga yang kebetulan berada di Kantor Polsek Bontobahari, sehingga seakan-akan apa yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai saksi Alipuddin Bin Puasa adalah seorang pencuri sapi di Kampung Tokala adalah sesuatu yang benar adanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Syarifuddin, S.Sos., M.Si Bin Puasa, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2019 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Polsek Bontobahari Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Terdakwa datang ke Kantor Polsek Bontobahari untuk melaporkan adanya peristiwa pencurian sapi yang dialaminya, sesampainya di Polsek Bontobahari Terdakwa kemudian masuk dan bertemu dengan saksi



Alipuddin Bin Puasa sehingga membuat Terdakwa langsung emosi sambil menunjuk saksi Alipuddin Bin Puasa dengan berkata "kau mantommini palukka sapinna tokala rurung i asdar" yang artinya "kamu ini adalah pencuri sapi dari kampung tokala bersama-sama dengan lelaki asdar" sehingga orang-orang yang ada di Kantor Polsek Bontobahari ikut mendengar dan membuat saksi Alipuddin Bin Puasa merasa malu atas ucapan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi Alipuddin Bin Puasa merasa tidak pernah mencuri sapi milik Terdakwa dan menganggap apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah suatu pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan saksi Alipuddin Bin Puasa yang mana pencemaran nama baik itu tidak didasari oleh adanya bukti yang memadai;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyampaikan saksi Alipuddin Bin Puasa adalah pencuri sapi di Kampung Tokala tanpa disertai dengan adanya alat bukti yang memadai yang dapat mendukung ataupun membenarkannya ucapan dari Terdakwa itu;
- Bahwa akibat dari pencemaran nama baik yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi Alipuddin Bin Puasa merasa malu dan kehormatannya sebagai seorang manusia telah dirusak karena ucapan dari Terdakwa saat itu juga didengar oleh beberapa warga yang kebetulan berada di Kantor Polsek Bontobahari, sehingga seakan-akan apa yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai saksi Alipuddin Bin Puasa adalah seorang pencuri sapi di Kampung Tokala adalah sesuatu yang benar adanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Alipuddin Bin Puasa**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik saksi dengan menuduh saksi sebagai pencuri sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Polsek Bontobahari, yang terletak di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada sekitar tahun 2013, dimana saksi serta lelaki Asdar menemukan sapi liar di hutan Lemo-lemo dengan warna bulu bolong (hitam), setelah itu saksi menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa telah menemukan sapi, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa dan jika ada orang yang mengakui sapi tersebut maka berikan saja, kemudian saat itu lelaki yang bernama Muhammad Kambo melihat sapi yang saksi temukan tersebut dan mencocokkan bulu dan tandanya dan mengakui bahwa sapi tersebut adalah miliknya, lalu sapi tersebut disembelih dan dipotong, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa mendatangi saksi bersama dengan lelaki Muhammad Kambo dan lelaki Abdi dan mengatakan dengan bahasa *"Konni-konni kana sareko pau lagonu (Jaharuddin) tindaki injo laku baliko siri, mingka punna nukamua manto injo, mannyangko ako mamo lohong lohongi riboyya cukup inakke angngusse, mingka ampa anre intu nutindakii berarti kaumanto intu angngallei capinna tauyya"* yang artinya dalam Bahasa Indonesia adalah *"sekarang ini karena kamu di tuduh oleh lelaki Jaharuddin maka kamu harus bertindak saya akan bantu, namun jika benar itu tuduhan maka kamu harus diam dan jangan ulangi lagi dikemudian hari cukup saya yang tahu (perbuatanmu) namun jika kamu tidak bertindak berarti benar kamu yang mengambil sapinya orang"*, setelah itu saksi mengatakan *"semua sapi yang telah saya temukan telah saya serahkan kepada pemiliknya"*, tidak lama kemudian datanglah perempuan Nureda di rumah saksi dan Terdakwa bercerita lagi *"Ini Alipuddin (Juma) rurungi I Asdar palukka sapinna Tokala"*, tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi, lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi ke Kantor Polsek Bontobahari untuk melapor dan tidak lama kemudian Terdakwa datang juga di kantor Polsek Bontobahari dan menunjuk-nunjuk saksi yang sedang duduk-duduk dan mengatakan *"Kau mantomiinni palukka sapinna Tokala rurungi I Asdar"*, yang artinya *"Kamu ini adalah pencuri sapi dari Kampung Tokala bersama dengan Asdar"*, Setelah itu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi bersama dengan lelaki Muhammad Kambo, lelaki Abdi dan lelaki Jaharuddin dan menunjuk- nunjuk saksi lagi sambil mengatakan "*la minni ruwayya palukka sapinna Tokala*", yang artinya "*Ini orang dua (saksi dan lelaki Asdar) Pencuri sapi nya Tokala*";

- Bahwa, kata-kata Terdakwa berupa tuduhan tersebut diucapkan oleh Terdakwa di tempat yang dapat didengar oleh orang lain dimana pada saat kejadian memang ada banyak orang lain yang mendengarkan kata-kata Terdakwa tersebut diantaranya adalah lelaki Asdar, lelaki Abdi, lelaki Jaharuddin dan lelaki Muhammad Kambo;
- Bahwa, kata-kata Terdakwa berupa tuduhan tersebut yang ditujukan kepada saksi serta lelaki Asdar saat itu adalah tidak benar adanya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa sangat malu dan merasa nama baik saksi tercemarkan, karena tuduhan Terdakwa tersebut sama sekali tidak benar adanya namun telah tersebar dan diketahui satu kampung Tokala;
- Bahwa, saksi sebagai kakak (saudara kandung) dari Terdakwa, walaupun Terdakwa meminta maaf saat ini kepada saksi, maka saksi menyatakan tidak bersedia memberi maaf kepada Terdakwa karena saksi merasa Terdakwa tidak menghargai saksi sebagai kakak dan saksi merasa sangat sakit hati dituduh sebagai pencuri sapi oleh adik saksi sendiri, sehingga saksi merasa dicemarkan dan dipermalukan di muka orang banyak dan karena Terdakwa menyuruh saksi untuk membayar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sebagai pengganti sapi yang telah dipotong tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa bermaksud mencemarkan nama saksi dan tidak benar Terdakwa pernah menyuruh saksi membayar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sebagai pengganti sapi yang telah dipotong tersebut;

2. Saksi **Abdi Bin Demmattiro**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik saksi dengan menuduh saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar sebagai pencuri sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Polsek Bontobahari, yang terletak di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, saksi bersama sama dengan Terdakwa dan lelaki Muhammad Kambo mendatangi saksi Alipuddin di rumahnya, pada saat itu Terdakwa mengatakan "*Konni-konni kana sareko pau lagonu (Jaharuddin) tindaki injo laku baliko siri, mingka punna nukamua manto injo, mannyangko ako mamu lohong lohongi riboyya cukup inakke angngusse, mingka ampa anre intu nutindakii berarti kaumanto intu angngallei capinna tauyya*", yang artinya dalam Bahasa Indonesia "*sekarang ini karena kamu di tuduh oleh lelaki Jaharuddin maka kamu harus bertindak saya akan bantu, namun jika benar itu tuduhan maka kamu harus diam dan jangan ulangi lagi dikemudian hari cukup saya yang tahu (perbuatanmu) namun jika kamu tidak bertindak berarti benar kamu yang mengambil sapi nya orang*", setelah itu saksi Alipuddin mengatakan bahwa "*semua sapi yang saya temukan, saya serahkan semua kepada pemiliknya*", selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi mendatangi Kantor Polisi Bontobahari bersama-sama dengan Terdakwa, lelaki Jaharuddin dan lelaki Muhammad Kambo, setelah tiba di Kantor Polsek Bontobahari saksi lalu duduk berdampingan dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa langsung menunjuk-nunjuk saksi Alipuddin dan mengatakan "*Ia minni ruayya palukka sapinna Tokala*", yang artinya "*ini dua orang (Alipuddin dan Asdar) pencuri sapi dari kampung Tokala*";
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kata-kata Terdakwa berupa tuduhan tersebut diucapkan oleh Terdakwa di tempat yang dapat didengar oleh orang lain, dimana pada saat kejadian memang ada banyak orang lain yang mendengarkan kata-kata Terdakwa tersebut diantaranya adalah saksi sendiri, lelaki Asdar, lelaki Jaharuddin dan lelaki Muhammad Kambo serta beberapa orang yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kata-kata Terdakwa berupa tuduhan tersebut yang ditujukan kepada saksi Alipuddin Bin Puasa serta lelaki Asdar saat itu adalah tidak benar adanya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak pernah ada perselisihan antara saksi Alipuddin Bin Puasa dengan Terdakwa sebelumnya sehingga saksi tidak mengetahui apa sebabnya hingga Terdakwa menuduh saksi Alipuddin Bin Puasa sebagai pencuri sapi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alipuddin Bin Puasa merasa sangat malu dan merasa nama baik saksi Alipuddin Bin Puasa tercemarkan, karena tuduhan Terdakwa tersebut sama sekali tidak benar adanya namun telah tersebar dan diketahui satu kampung Tolaka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah kehilangan sapi, karena Terdakwa tidak mempunyai peternakan sapi atau pun memelihara sapi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa menuduh saksi Alipuddin Bin Puasa sebagai pencuri sapi, yang benar Terdakwa berkata sesuai informasi yang diperoleh dari orang yang bernama Syamsul Bahri;

3. Saksi **Jaharuddin Bin Rabi**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik saksi dengan menuduh saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar sebagai pencuri sapi;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Polsek Bontobahari, yang terletak di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi mendatangi Kantor Polisi Bontobahari bersama-sama dengan Terdakwa, lelaki Abdi dan lelaki Muhammad Kambo, setelah tiba di Kantor Polsek Bontobahari saksi lalu duduk berdampingan dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa langsung menunjuk-nunjuk saksi Alipuddin Bin Puasa dan mengatakan "*la minni ruayya palukka sapinna Tokala*", yang artinya "*ini dua orang (Alipuddin dan Asdar) pencuri sapi dari kampung Tokala*", dimana sebelum hari kejadian saksi memang pernah bertemu dengan Terdakwa, namun saksi tidak pernah mengatakan bahwa saksi Alipuddin Bin Puasa yang mencuri sapi orang, yang saksi sampaikan kepada Terdakwa adalah kalimat "*Napauajako kakannu angkuwa nguppai sapi lambara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanukusuro mange rikau" yang artinya "apakah kamu diberitahu kakakmu (saksi Alipuddin Bin Puasa) bahwa mendapat sapi liar karena saksi yang menyuruhnya menemuimu" dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak pernah diberitahu oleh saksi Alipuddin Bin Puasa;

- Bshwa, sepengetahuan saksi, dulu sekitar tahun 2013, ada sapi liar yang didapat oleh saksi Alipuddin Bin Puasa yang mana diketahui adalah milik Muhammad Kambo, namun sapi yang ditemukan oleh saksi Alipuddin Bin Puasa saat ini, Terdakwa mengakui sebagai sapi miliknya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kata-kata Terdakwa berupa tuduhan tersebut diucapkan oleh Terdakwa di tempat yang dapat didengar oleh orang lain, dimana pada saat kejadian memang ada banyak orang lain yang mendengarkan kata-kata Terdakwa tersebut diantaranya adalah saksi sendiri, lelaki Asdar, lelaki Jaharuddin dan lelaki Muhammad Kambo serta beberapa orang yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kata-kata Terdakwa berupa tuduhan tersebut yang ditujukan kepada saksi Alipuddin Bin Puasa serta lelaki Asdar saat itu adalah tidak benar adanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sebabnya sehingga Terdakwa menuduh saksi Alipuddin Bin Puasa sebagai pencuri sapi, karena sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *"Napaunjako kakannu angkuwa nguppai sapi lambara kanu kusuro mange rikau"* yang artinya "Apakah kamu diberitahu Kakakmu (saksi Alipuddin Bin Puasa) bahwa dirinya mendapat sapi liar? karena saya menyuruhnya menemuimu", saat itu Terdakwa mengatakan tidak pernah diberitahu oleh saksi Alipuddin Bin Puasa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alipuddin Bin Puasa merasa sangat malu dan merasa nama baik saksi Alipuddin Bin Puasa tercemarkan, karena tuduhan Terdakwa tersebut sama sekali tidak benar adanya namun telah tersebar dan diketahui satu kampung Tolaka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah kehilangan sapi, karena Terdakwa tidak mempunyai peternakan sapi atau pun memelihara sapi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa menuduh saksi Alipuddin Bin Puasa sebagai pencuri sapi,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang benar Terdakwa berkata sesuai informasi yang diperoleh dari orang yang bernama Syamsul Bahri;

4. Saksi **Muhammad Arifin Bin Muh Arfah**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi Alipuddin Bin Puasa tentang pencemaran nama baik;
- Bahwa, tidak benar saksi pernah melihat saksi Alipuddin Bin Puasa mencuri sapi milik Terdakwa, bahkan saksi tidak pernah tahu dengan adanya peristiwa pencurian sapi yang dimaksud;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa mempunyai sapi sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri-ciri sapi betina warna merah usia 3 (tiga) tahun, sapi jantan warna maccang bolong usia 7 (tujuh) tahun dan sapi betina warna merah usia 5 (lima) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa menuduh saksi Alipuddin Bin Puasa sebagai pencuri sapi, yang benar Terdakwa berkata sesuai informasi yang diperoleh dari orang yang bernama Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi Alipuddin Bin Puasa tentang pencemaran nama baik;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu di bulan Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Polsek Bontobahari, yang terletak di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sementara berada di Polsek Bontobahari, lalu saat itu Terdakwa bertemu dengan anggota polisi yang bernama Syamsul Bahri dan Terdakwa bertanya dengan berkata “kalau menyembelih sapi tidak diketahui pemiliknya apa namanya itu?”, lalu dijawab oleh Pak Syamsul Bahri dengan mengatakan “pencuri”, sehingga atas jawaban Pak Syamsul Bahri tersebut, Terdakwa langsung mengatakan kepada lelaki Asdar dan saksi Alipuddin Bin Puasa “lyanni ruayya palukka sapinna Tokala”, yang artinya “ini dua orang (Alipuddin dan Asdar) pencuri sapi dari kampung Tokala”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan hingga Terdakwa sampai mengatakan "Iyanni ruayya palukka sapinna Tokala", yang artinya *"ini dua orang (Alipuddin dan Asdar) pencuri sapi dari kampung Tokala"*, yang ditujukan kepada lelaki Asdar dan saksi Alipuddin Bin Puasa adalah karena saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar pernah memotong sapi dalam hutan sebanyak 4 (empat) ekor dimana sapi yang dipotong tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik sapi sebanyak 4 (empat) ekor yang telah dipotong oleh saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar dalam hutan tersebut;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa mengatakan "Iyanni ruayya palukka sapinna Tokala", yang artinya *"ini dua orang (Alipuddin dan Asdar) pencuri sapi dari kampung Tokala"*, Terdakwa tidak menunjuk siapa-siapa, Terdakwa hanya mengatakan bahwa kedua orang ini pencuri sapi, dimana kedua orang tersebut hanya diam saja pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar memotong sapi di dalam hutan, Terdakwa mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan oleh lelaki Jaharuddin, lelaki Arifin dan lelaki Abu Bakar;
- Bahwa, Terdakwa ke Polsek pada waktu itu, karena Terdakwa telah melaporkan saksi Alipuddin Bin Puasa dalam kasus pencurian, namun kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dan dihentikan penyidikannya oleh Polisi atas permintaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa pernah menerima surat dari kepolisian terkait penghentian penyelidikan atas laporan Terdakwa tersebut karena dianggap tidak cukup bukti dan bukan atas permintaan Terdakwa sendiri (keterangan Terdakwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat yang dilampirkan dalam Berkas Perkara No. Pol: BP/01/IV/2020/Reskrim dari Kepolisian Sektor Bontobahari berupa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/119/V/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyelidikan tertanggal 14 Mei 2020 atas nama Pelapor Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa dan Terlapor atas nama Alipuddin Bin Puasa), Terdakwa membenarkan bukti surat tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi Alipuddin Bin Puasa, karenanya Terdakwa merasa bersalah atas tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik saudara Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengatakan suatu tuduhan sebagai pencuri sapi terhadap diri saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Polsek Bontobahari, yang terletak di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada sekitar tahun 2013, dimana saksi Alipuddin Bin Puasa bersama dengan lelaki Asdar menemukan sapi liar di hutan Lemo-Lemo, sapi yang ditemukan tersebut bulunya berwarna bolong (hitam), setelah menemukan sapi tersebut, saksi Alipuddin Bin Puasa lalu menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Adar telah menemukan sapi, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa dan jika ada orang yang mengakui sapi tersebut sebagai miliknya maka berikan saja, selanjutnya saat lelaki yang bernama Muhammad Kambo melihat sapi yang saksi Alipuddin Bin Puasa temukan tersebut dan mencocokkan bulu dan tanda-tandanya lalu mengakui kalau sapi tersebut adalah miliknya, sapi tersebut lalu disembelih dan dipotong, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa mendatangi saksi Alipuddin Bin Puasa bersama dengan lelaki Muhammad Kambo dan lelaki Abdi, Terdakwa lalu berbicara kepada saksi Alipuddin Bin Puasa dengan mengatakan "*Konni-konni kana sareko pau lagonu (Jaharuddin) tindaki injo laku baliko siri, mingka punna nukamua manto injo, mannyangko ako mamu lohong lohongi riboyya cukup inakke anngusse, mingka ampa anre intu nutindakii berarti kaumanto intu anngallei capinna tauyya*" yang artinya dalam Bahasa Indonesia adalah "*sekarang ini karena kamu di tuduh oleh lelaki Jaharuddin maka kamu harus bertindak saya akan bantu, namun jika benar itu tuduhan maka kamu harus diam dan jangan ulangi lagi dikemudian hari cukup saya yang tahu (perbuatanmu) namun jika kamu tidak bertindak berarti benar kamu yang mengambil sapinya orang*", setelah itu saksi Alipuddin Bin Puasa lalu mengatakan "*semua sapi yang*

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah saya temukan telah saya serahkan kepada pemiliknya”, tidak lama kemudian datanglah perempuan Nureda di rumah saksi Alipuddin Bin Puasa dan Terdakwa bercerita lagi *“Ini Alipuddin (Juma) rurungi I Asdar palukka sapinna Tokala”*, tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi Alipuddin Bin Puasa, lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Alipuddin Bin Puasa ke Kantor Polsek Bontobahari untuk melapor dan tidak lama kemudian Terdakwa datang juga di kantor Polsek Bontobahari dan menunjuk-nunjuk saksi Alipuddin Bin Puasa yang sedang duduk-duduk dan mengatakan *“Kau mantomiinni palukka sapinna Tokala rurungi I Asdar”*, yang artinya *“Kamu ini adalah pencuri sapi dari Kampung Tokala bersama dengan Asdar”*, setelah itu Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi bersama dengan lelaki Muhammad Kambo, lelaki Abdi dan lelaki Jaharuddin dan menunjuk-nunjuk saksi Alipuddin Bin Puasa lagi sambil mengatakan *“la minni ruwayya palukka sapinna Tokala”*, yang artinya *“Ini orang dua (saksi Alipuddin dan lelaki Asdar) pencuri sapinya Tokala”*;

- Bahwa, benar Terdakwa ke Polsek pada waktu itu, karena Terdakwa telah melaporkan saksi Alipuddin Bin Puasa dalam kasus pencurian, namun kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dan dihentikan penyidikannya oleh Polisi, dimana Terdakwa pernah menerima surat dari kepolisian terkait penghentian penyelidikan atas laporan Terdakwa tersebut karena dianggap tidak cukup bukti dan penghentian penyelidikan tersebut bukan atas permintaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan bukti surat yang dilampirkan dalam Berkas Perkara No. Pol: BP/01/IV/2020/Reskrim dari Kepolisian Sektor Bontobahari berupa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/119/V/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyelidikan tertanggal 14 Mei 2020 atas nama Pelapor Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa dan Terlapor atas nama Alipuddin Bin Puasa;
- Bahwa, benar alasan hingga Terdakwa sampai mengatakan *“lyanni ruayya palukka sapinna Tokala”*, yang artinya *“ini dua orang (Alipuddin dan Asdar) pencuri sapi dari kampung Tokala”* yang ditujukan kepada lelaki Asdar dan saksi Alipuddin Bin Puasa adalah karena saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar pernah memotong sapi dalam hutan sebanyak 4 (empat) ekor, dimana sapi yang dipotong tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya dan



Terdakwa sendiri juga tidak mengetahui siapa pemilik sapi sebanyak 4 (empat) ekor yang telah dipotong oleh saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar dalam hutan tersebut, Terdakwa juga tidak pernah melihat secara langsung saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar memotong sapi di dalam hutan, Terdakwa mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan lelaki Jaharuddin, lelaki Arifin dan lelaki Abu Bakar;

- Bahwa, benar pada waktu Terdakwa mengatakan "Iyanni ruayya palukka sapinna Tokala", yang artinya "*ini dua orang (saksi Alipuddin dan lelaki Asdar) pencuri sapi dari kampung Tokala*", Terdakwa tidak menunjuk siapa-siapa, Terdakwa hanya mengatakan bahwa kedua orang ini pencuri sapi, dimana kedua orang tersebut hanya diam saja pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut;
- Bahwa, benar kata-kata Terdakwa berupa tuduhan tersebut diucapkan oleh Terdakwa di tempat yang dapat didengar oleh orang lain dimana pada saat kejadian memang ada banyak orang lain yang mendengarkan kata-kata Terdakwa tersebut diantaranya adalah lelaki Asdar, lelaki Abdi, lelaki Jaharuddin dan lelaki Muhammad Kambo serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui namanya yang kebetulan berada di tempat kejadian;
- Bahwa, benar kata-kata Terdakwa berupa tuduhan tersebut yang ditujukan kepada saksi Alipuddin Bin Puasa serta lelaki Asdar saat itu adalah tidak benar adanya;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alipuddin Bin Puasa merasa sangat malu dan merasa nama baik saksi Alipuddin Bin Puasa tercemarkan, karena tuduhan Terdakwa tersebut sama sekali tidak benar adanya namun telah tersebar dan diketahui satu kampung Tokala;
- Bahwa, saksi Alipuddin Bin Puasa sebagai kakak (saudara kandung) dari Terdakwa, walaupun Terdakwa meminta maaf saat ini kepada saksi Alipuddin Bin Puasa, maka saksi Alipuddin Bin Puasa nyatakan tidak bersedia memberi maaf kepada Terdakwa karena saksi Alipuddin Bin Puasa merasa Terdakwa tidak menghargai saksi Alipuddin Bin Puasa sebagai kakak dan saksi Alipuddin Bin Puasa merasa sangat sakit hati dituduh sebagai pencuri sapi oleh adik saksi Alipuddin Bin Puasa sendiri, sehingga saksi Alipuddin Bin Puasa merasa dicemarkan dan dipermalukan di muka orang banyak;
- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi Alipuddin Bin Puasa, karenanya Terdakwa merasa bersalah



atas tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik saudara (kakak) kandung
Terdakwa sendiri;

- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 311 KUHP Subsidair melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya (dakwaan subsidair);

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 311 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis;
3. Yang dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar dan tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa**, identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat



memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa **Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa** memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencemaran” adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sedangkan yang dimaksud dengan “pencemaran tertulis” adalah perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum;

Menimbang, bahwa perbuatan pencemaran haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu, sehingga pelaku harus mengetahui secara sadar akan perbuatannya yang akan menghasilkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa pernah/telah mengatakan suatu tuduhan terhadap diri saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar, yang kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Polsek Bontobahari, yang terletak di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dimana kejadiannya berawal pada sekitar tahun 2013, dimana saksi Alipuddin Bin Puasa bersama dengan lelaki Asdar menemukan sapi liar di hutan Lemo-Lemo, sapi yang ditemukan tersebut bulunya berwarna bolong (hitam), setelah menemukan sapi tersebut, saksi Alipuddin Bin Puasa lalu menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar telah menemukan sapi, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa dan jika ada orang yang mengakui sapi tersebut sebagai miliknya maka berikan saja, selanjutnya saat lelaki yang bernama Muhammad Kambo melihat sapi yang saksi Alipuddin Bin Puasa temukan tersebut dan mencocokkan bulu dan tanda-tandanya lalu mengakui kalau sapi tersebut adalah miliknya, sapi tersebut lalu disembelih dan dipotong, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa mendatangi saksi Alipuddin Bin Puasa bersama dengan lelaki Muhammad Kambo dan lelaki Abdi, Terdakwa lalu berbicara kepada saksi Alipuddin Bin Puasa dengan mengatakan “*Konni-konni kana sareko pau lagonu (Jaharuddin) tindaki injo laku baliko siri, mingka punna nukamua manto injo, mannyangko ako mamohong lohongi riboyya cukup inakke angngusse, mingka ampa anre intu nutindakii berarti kaumanto intu angngallei capinna tauyya*” yang artinya dalam Bahasa Indonesia adalah “*sekarang ini karena kamu di tuduh oleh lelaki Jaharuddin maka kamu harus bertindak saya akan bantu, namun jika benar itu tuduhan maka kamu harus diam dan jangan ulangi lagi dikemudian hari cukup saya yang tahu (perbuatanmu) namun jika kamu tidak bertindak berarti benar kamu yang mengambil sapi orang*”, setelah itu saksi Alipuddin Bin Puasa lalu mengatakan “*semua sapi yang telah saya temukan telah saya serahkan kepada pemiliknya*”, tidak lama kemudian datanglah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan Nureda di rumah saksi Alipuddin Bin Puasa dan Terdakwa bercerita lagi *"Ini Alipuddin (Juma) rurungi I Asdar palukka sapinna Tokala"*, tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi Alipuddin Bin Puasa, lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Alipuddin Bin Puasa ke Kantor Polsek Bontobahari untuk melapor dan tidak lama kemudian Terdakwa datang juga di kantor Polsek Bontobahari dan menunjuk-nunjuk saksi Alipuddin Bin Puasa yang sedang duduk-duduk dan mengatakan *"Kau mantomiinni palukka sapinna Tokala rurungi I Asdar"*, yang artinya *"Kamu ini adalah pencuri sapi dari Kampung Tokala bersama dengan Asdar"*, Setelah itu Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi bersama dengan lelaki Muhammad Kambo, lelaki Abdi dan lelaki Jaharuddin dan menunjuk-nunjuk saksi Alipuddin Bin Puasa lagi sambil mengatakan *"la minni ruwayya palukka sapinna Tokala"*, yang artinya *"Ini orang dua (saksi Alipuddin dan lelaki Asdar) pencuri sapinya Tokala"*;

Menimbang, bahwa benar kata-kata Terdakwa berupa tuduhan tersebut diucapkan oleh Terdakwa di tempat yang dapat didengar oleh orang lain dimana pada saat kejadian memang ada banyak orang lain yang mendengarkan kata-kata Terdakwa tersebut diantaranya adalah lelaki Asdar, lelaki Abdi, lelaki Jaharuddin dan lelaki Muhammad Kambo serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui namanya yang kebetulan berada di tempat kejadian, dimana kata-kata Terdakwa berupa tuduhan tersebut yang ditujukan kepada saksi Alipuddin Bin Puasa serta lelaki Asdar saat itu adalah tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alipuddin Bin Puasa merasa sangat malu dan merasa nama baik saksi Alipuddin Bin Puasa tercemarkan, karena tuduhan Terdakwa tersebut sama sekali tidak benar adanya namun tuduhan tersebut telah tersebar dan diketahui orang-orang satu kampung Tokala;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah jelas dengan sengaja karena perbuatan tersebut nyata-nyata telah dilakukan dengan penuh kesadaran dimana saat itu Terdakwa dengan sadar bahwa mereka berada di tempat umum dimana ada banyak orang di tempat kejadian tersebut yang pastinya bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan, dengan demikian perbuatan Terdakwa



tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan dalam bentuk kesengajaan sebagai kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pencemaran yang mana dilakukan dengan sengaja, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan maksud tertentu di luar batas kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena keterangan saksi-saksi dibantah oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa menuduh saksi Alipuddin Bin Puasa sebagai pencuri sapi, yang benar Terdakwa berkata sesuai informasi yang diperoleh dari orang yang bernama Syamsul Bahri, maka Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 183, 184 Ayat (1) dan 185 Ayat (6) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP telah menegaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya, dihubungkan dengan Pasal 184 Ayat (1) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian mengaju pada Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, yang secara *eksplisit* menyebutkan bahwa yang berwenang menilai kebenaran keterangan seorang saksi adalah *yudex factie* dan *yudex factie* atau pengumpul fakta yang dimaksud disini adalah Hakim, dimana Pasal 185 Ayat (6) KUHAP menyatakan: dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;



- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

maka Majelis Hakim dari uraian fakta di atas telah berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu: saksi Alipuddin Bin Puasa, saksi Abdi Bin Demmattiro, saksi Jaharuddin Bin Rabi dan saksi Muhammad Arifin Bin Muh Arfah dalam perkara ini terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain, didukung pula dengan alat bukti lain yaitu berupa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/119/V/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyelidikan tertanggal 14 Mei 2020 atas nama Pelapor Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa dan Terlapor atas nama Alipuddin Bin Puasa, kemudian tidak ditemukannya alasan-alasan yang dapat menimbulkan keraguan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah rekayasa semata – dimana menurut Majelis Hakim, dengan melihat kondisi dan keadaan dari saksi-saksi tersebut selama dimintai keterangan di persidangan telah dengan gamblang menguraikan rentetan kejadian yang telah dilihat dan dialami sendiri berkaitan dengan kejadian pencemaran tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya dan dengan demikian dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri tetap menyangkal terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut dan setelah diberikan haknya untuk membuktikan dalil penyangkalannya dengan cara mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi dan ahli yang meringankan atau pun berupa surat, namun atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan yang dapat membuktikan dalil penyangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sendiri dalam keterangannya tetap menyangkal perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri;



Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* yang dapat dimasukkan dalam pengertian *Verklaring Van Verdachte* atau keterangan Terdakwa adalah setiap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan/beberapa keadaan tertentu saja;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan dari Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah nyata tidak dapat mengajukan bukti yang mendukung penyangkalannya tersebut, sehingga dengan demikian penyangkalan Terdakwa dengan sendirinya harus dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur melakukan pencemaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. **Unsur “Yang dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar dan tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa pernah/telah mengatakan suatu tuduhan terhadap diri saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar, yang kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Polsek Bontobahari, yang terletak di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan unsur melakukan pencemaran di atas dan perbuatan Terdakwa telah dapat memenuhi unsur melakukan pencemaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini mensyaratkan apakah terhadap tuduhan yang diucapkan Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat atau tidak dapat membuktikannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar alasan hingga Terdakwa sampai mengatakan “*Iyanni ruayya palukka sapinna Tokala*”, yang artinya “*ini dua orang (Alipuddin dan Asdar) pencuri sapi dari kampung Tokala*” yang ditujukan kepada lelaki Asdar dan saksi Alipuddin Bin Puasa adalah karena saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar pernah memotong



sapi dalam hutan sebanyak 4 (empat) ekor, dimana sapi yang dipotong tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya dan Terdakwa sendiri juga tidak mengetahui siapa pemilik sapi sebanyak 4 (empat) ekor yang telah dipotong oleh saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar dalam hutan tersebut, Terdakwa juga tidak pernah melihat secara langsung saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar memotong sapi di dalam hutan, Terdakwa mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan lelaki Jaharuddin, lelaki Arifin dan lelaki Abu Bakar;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa berada di Polsek Bontobahari pada saat kejadian adalah karena Terdakwa telah melaporkan saksi Alipuddin Bin Puasa dalam kasus pencurian, namun kasus atau laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan dihentikan penyidikannya oleh Polisi, dimana Terdakwa pernah menerima surat dari kepolisian terkait penghentian penyelidikan atas laporan Terdakwa tersebut karena dianggap tidak cukup bukti dan penghentian penyelidikan tersebut bukan atas permintaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, apa yang dituduhkan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar yaitu sebagai pencuri sapi telah berusaha dibuktikan oleh Terdakwa sendiri yaitu dengan jalan membuat laporan ke pihak kepolisian perihal pencurian tersebut namun terhadap laporan tersebut oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal telah dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/119/V/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyelidikan tertanggal 14 Mei 2020 atas nama Pelapor Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa dan Terlapor atas nama Alipuddin Bin Puasa dan penghentian penyelidikan tersebut telah disampaikan pula kepada pihak Pelapor dalam hal ini Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa (Terdakwa) melalui Surat Nomor: SP2HP/A.2/347/V/2020/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 26 Mei 2020 (vide bukti surat yang dilampirkan dalam Berkas Perkara No. Pol: BP/01/IV/2020/Reskrim dari Kepolisian Sektor Bontobahari), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan pengaduan tentang perkara pencurian telah dilakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan telah dilakukan gelar perkara dengan hasil belum ditemukan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke proses penyidikan, sehingga dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Blk.



demikian telah nyata bahwa Terdakwa setelah berusaha (dibolehkan) untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar namun Terdakwa dipandang tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah nyata pula bahwa Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung saksi Alipuddin Bin Puasa dan lelaki Asdar memotong sapi di dalam hutan, Terdakwa mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan dari lelaki Jaharuddin, lelaki Arifin dan lelaki Abu Bakar, sehingga patut diduga bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Alipuddin Bin Puasa pada dasarnya bertentangan dengan apa yang diketahui oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur yang dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar dan tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Memfitnah**", maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka untuk dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan fitnah kepada saksi Alipuddin Bin Puasa sebab apa yang disampaikan oleh Terdakwa berdasarkan hasil interogasi Sdr. Syamsul Bahri selaku Penyidik Pembantu



- pada Polsek Bontobahari saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Alipuddin Bin Puasa saat itu;
2. Bahwa perkara Terdakwa terkait dugaan fitnah sebagaimana ketentuan Pasal 311 KUHP yang disidangkan oleh Penuntut Umum yang di Pengadilan Negeri Bulukumba harusnya ditolak karena mengandung unsur *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan poin 1 (satu) yang masih berisi penyangkalan Terdakwa, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut di atas, yang telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terhadap pembelaan poin 1 (satu) tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pembelaan poin 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan perkara Terdakwa *a quo*, haruslah ditolak karena mengandung unsur *nebis in idem*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas *nebis in idem* ini termuat dalam rumusan Pasal 76 Ayat (1) sub 1 KUHP yang menyatakan kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi (*herzeining*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap”, sehingga jelas bahwa syarat *nebis in idem* adalah:

1. Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama;
3. Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu;

Dengan adanya syarat ini berarti terhadap putusan tersebut harus sudah tidak ada alat hukum/upaya hukum (*rechtsmiddel*) yang dapat dipakai untuk merubah keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Keputusan hakim (yang berkekuatan hukum tetap) yang dimaksud disini adalah keputusan terhadap perbuatan atau perkara yang bersangkutan, yaitu berupa:

1. Pembebasan (*vrijspreek*) sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) KUHP;
2. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechvervolging*) sebagaimana Pasal 191 Ayat (2) KUHP;
3. Penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 193 Ayat (1) KUHP;



Jadi keputusan-keputusan tersebut sudah mengandung penentuan terbukti tidaknya tindak pidana atau kesalahan Terdakwa, asas *nebis in idem* tidak berlaku untuk keputusan Hakim yang belum berhubungan dengan pokok perkara, yang biasanya disebut “penetapan-penetapan” (*beschikking*), misalnya:

1. Tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan;
2. Tentang tidak diterimanya tuntutan Penuntut Umum;
3. Tentang tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah daluwarsa;

Adanya penetapan-penetapan serupa itu tidak merupakan alasan untuk adanya *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan perkara pidana dengan register perkara Nomor: 2/Pid.C/2020/PN Blk. atas nama Terdakwa Syaripuddin Bin Puasa yang menjadi alasan bagi Terdakwa menyatakan bahwa perkara *a quo* mengandung unsur *nebis in idem*, adalah tidak berdasar oleh karena dalam perkara tersebut Hakim menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi:

1. Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa Syaripuddin Bin Puasa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Dengan demikian jelas bahwa putusan tersebut adalah keputusan Hakim yang belum berhubungan dengan pokok perkara sehingga asas *nebis in idem* tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka terhadap pembelaan poin 2 (dua) Terdakwa tersebut patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain



dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa terhadap amar Tuntutan Penuntut Umum dalam poin 2 (dua) yang menuntut agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut oleh karena selama proses persidangan Terdakwa bersikap kooperatif, sehingga alasan subjektif penahanan sebagaimana termuat dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap kakak (saudara) kandung Terdakwa sendiri;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Alipuddin Bin Puasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 311 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Syarifuddin, S.Sos, M.Si Bin Puasa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memfitnah**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 311 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Rabu** tanggal **07 Oktober 2020**, oleh **Khoiruman Pandu K. Harahap, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Muhammad Syamsurizal Abadi, SH., MH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, SH., MH.

Khoiruman Pandu K. Harahap, SH., MH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, SH., MH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Blk.